



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmpstp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/KITAS
2. NIB RBA
3. Keterangan Rencana Kota (KRK)/Rekomendasi Teknis PKKPR Non Berusaha
4. PKKPR Non Berusaha
5. Gambar Bangunan (Denah, Tampak dan Potongan)
6. Bukti Kepemilikan (Akta Jual, PPJB, Sertifikat)
7. Dokumen Lingkungan (Peal Banjir, Amdal, Amdalalin, UKL/UPL, SPPL)
8. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi Badan Usaha atau Perorangan
9. Arsitek Berlisensi
10. Ketentuan Teknis Tanah
11. Dokumen Arsitektur
12. Ketentuan Teknis Struktur
13. Ketentuan Teknis MEP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmpstp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Pintu	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA SIMBG								MUTU BAKU			KET	
		Pemohon / Pelaku Usaha	DINAS TEKNIK (CIPTA KARYA)				DPMPSTP			Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
			AKUN OPERATOR	TIM TP/TPA	AKUN PENGAWAS	AKUN KADIS	AKUN OPERATOR	AKUN PENGAWAS	AKUN KADIS					
	Pemohon mendaftarkan permohonan PBG melalui aplikasi SIMBG (simbg.pu.go.id) secara online setelah pemohon melengkapi standar teknis dan persyaratan lainnya.										1. Data Umum (terlampir) 2. Data Teknis (terlampir) sesuai Fungsi Bangunan.	28 hari kerja jika Persyaratan Lengkap.	Permohonan terdaftar dalam Sistem SIMBG	
	Dinas Teknis melalui akun operator melaksanakan verifikasi standar teknis dan persyaratan teknis lainnya yang di unggah melalui SIMBG oleh pemohon.												Hasil verifikasi standar teknis dan jadwal pembahasan.	
	Tim TPA/TPT melaksanakan penugasan untuk menangani konsultasi rencana bangunan, memberikan pertimbangan teknis, rencana pembangunan, memberikan masukan untuk permasalahan bangunan gedung.												Barita Acara Rapat Pleno TPA/TPT	
	Dinas Teknis melalui akun pengawas mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis, dan melaksanakan perhitungan retribusi PBG.												Perhitungan retribusi PBG	
	Dinas Teknis melalui akun kadim memverifikasi dan memvalidasi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.												Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung	
	DPMPSTP melalui akun operator memberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan melaksanakan Penagihan.												Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	
NO	URAIAN KEGIATAN	Pemohon / Pelaku Usaha	AKUN OPERATOR	TIM TP/TPA	AKUN PENGAWAS	AKUN KADIS	AKUN OPERATOR	AKUN PENGAWAS	AKUN KADIS	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	KET	
7	Pemohon melaksanakan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sejumlah SKRD melalui pembayaran tunai/non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah.											Bukti Bayar Retribusi PBG.		
8	DPMPSTP melalui akun pengawas melaksanakan validasi terhadap bukti bayar yang telah di unggah oleh pemohon dan atau mengunggah bukti bayar jika pemohon belum mengunggah bukti bayar.											Bukti bayar yang sudah validasi bendahara penerimaan		
9	DPMPSTP melalui akun kadim melaksanakan validasi Persetujuan Bangunan Gedung yang akan diterbitkan.											PBG yang akan divalidasi		
10	Penyerahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).											Penyerahan PBG		

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Jika persyaratan dalam proses PBG lengkap maka prosesnya 28 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Struktur dan Besarnya tarif retribusi PBG terdapat dalam lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 desember 2023 tentang Pajak Daerah dan RRetribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmptsp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui 3 cara :

1. Bersurat langsung ke DPMPTSP (Ruang pengaduan)
2. SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Laporan ke web lapor.go.id
3. email ke ipelin.dpmptsp@bekasikab.go.id, dpmptspkabbekasi@gmail.com